

**LEMBARAN DAERAH
KOTA CIMAHI**



NOMOR : 19

TAHUN : 2003

SERI : C

**PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI
NOMOR 19 TAHUN 2003**

TENTANG

IJIN PEMBUANGAN LIMBAH CAIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA CIMAHI

- Menimbang : a. bahwa air merupakan sumber daya alam untuk memenuhi hajat hidup orang banyak sehingga perlu dipelihara kelestariannya, agar tetap bermanfaat bagi kehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya;
- b. bahwa sumber air yang akan dijadikan tempat akhir pembuangan limbah cair perlu dijaga agar terhindar dari pencemaran dan dapat dipergunakan tanpa menimbulkan dampak negatif bagi makhluk hidup;
- c. bahwa setiap penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang membuang air limbah ke air atau sumber air wajib mentaati persyaratan yang ditetapkan dalam ijin;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dipandang perlu mengatur dan menetapkan Peraturan Daerah tentang ijin Pembuangan Limbah Cair di Kota Cimahi;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4648);
5. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4116);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153);
10. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 1 Tahun 2003 tentang Kewenangan Kota Cimahi Sebagai Daerah Otonom(Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2003 Nomor 1 Seri D).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA CIMAHI

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI
TENTANG IJIN PEMBUANGAN LIMBAH
CAIR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Cimahi;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;
3. Walikota adalah Walikota Cimahi;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah.
5. Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi;
6. Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya. Badan Usaha Milik Negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi Sejenis.
7. Limbah cair adalah setiap bahan hasil samping kegiatan ekonomi atau proses produksi atau permukiman yang masuk atau dimasukkan ke dalam sumber air dalam jumlah atau kandungan dan cara tertentu akan mengakibatkan perubahan kualitas sumber air;

8. Ijin Pembuangan Limbah Cair adalah ijin yang diberikan bagi kegiatan-kegiatan yang membuang limbah cair ke sumber air;
9. Retribusi Ijin adalah retribusi sebagai biaya permohonan Ijin pembuangan limbah cair yang didasarkan atas golongan skala pembuangan limbah cair;
10. Retribusi Pembuangan Limbah Cair adalah retribusi pembuangan limbah cair ke dalam sumber air yang didasarkan atas volume limbah cair yang dibuang;
11. Baku Mutu Limbah Cair adalah batas kadar dan jumlah unsur pencemar yang ditenggang adanya dalam limbah cair untuk dibuang dari suatu jenis kegiatan tertentu;
12. Air adalah semua air yang terdapat atau berasal dari sumber air dan terdapat di atas permukaan tanah, tidak termasuk dalam pengertian ini air yang terdapat dibawah permukaan tanah;
13. Sumber air adalah tempat dan wadah-wadah air yang terdapat air di atas permukaan tanah yang berupa sungai, waduk, danau, situ, rawa dan saluran pembuang;
14. Orang adalah orang perseorangan, dan/atau kelompok orang, dan atau badan hukum yang bertanggung jawab terhadap pembuangan limbah cair;
15. Industri adalah kegiatan usaha penghasil produk massal yang menghasilkan air limbah dalam proses produksinya ;

16. Tim Teknis adalah Tim yang diberi Tugas melaksanakan penelitian kelayakan Ijin pembuangan limbah cair dari kegiatan usaha.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Ijin pembuangan Limbah Cair dimaksudkan sebagai salah satu upaya untuk melakukan pengendalian terhadap setiap kegiatan yang melakukan pembuangan limbah cair ke sumber air dan bukan ke tanah atau sumur resapan;
- (2) Ijin Pembuangan Limbah Cair bertujuan agar air yang terdapat dalam sumber air dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan untuk memenuhi berbagai kebutuhan manusia serta untuk melindungi kelestarian hidup flora, fauna dan mikro organisme yang bermanfaat yang terdapat dalam sumber air.

BAB III

SUBJEK DAN OBJEK

Pasal 3

- (1) Subjek pembuangan limbah cair adalah setiap kegiatan yang dikeluarkan oleh orang yang membuang limbah cair ke sumber air setelah melalui proses pengelolaan limbah cair hingga memenuhi baku mutu yang telah ditetapkan untuk itu;
- (2) Objek adalah limbah cair dari kegiatan industri, rumah sakit, hotel dan Perusahaan Pengelola Limbah Cair serta kegiatan usaha lainnya yang menghasilkan dan membuang limbah cair ke sumber air .

BAB IV

TATA CARA MEMPEROLEH IJIN

Bagian Kesatu Persyaratan

Pasal 4

- (1) Setiap orang yang melaksanakan kegiatan pembuangan limbah cair sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah ini, wajib memiliki Ijin pembuangan limbah cair;

- (2) Permohonan Ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini disampaikan secara tertulis dengan dibubuhi materai secukupnya dan diajukan kepada Walikota ;
- (3) Tanpa suatu keputusan ijin, setiap orang dilarang melakukan pembuangan limbah cair ke sumber air;
- (4) Tata cara/mekanisme permohonan Ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini adalah dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
 - a. Fotocopy Ijin lokasi, Ijin usaha, Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Surat Ijin Pengambilan Air (SIPA);
 - b. Gambar konstruksi Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) beserta saluran pembuangan limbah cair dan Nota Perhitungan Desain Teknis IPAL;
 - c. Fotocopy hasil analisis kualitas limbah cair yang dibuang, dari laboratorium rujukan sekurang-kurangnya dalam tiga bulan terakhir bagi kegiatan yang beroperasi;
 - d. Surat pernyataan akan melakukan pengolahan limbah cair sesuai ketentuan yang berlaku;
 - e. Surat pernyataan kesanggupan untuk melakukan pembayaran ganti rugi dan atau pemulihan kualitas sumber air yang tercemar akibat pembuangan limbah cair dari kegiatannya;
 - f. Fotocopy Dokumen Lingkungan.
 - g. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Pemohon.
- (5) Walikota dapat menentukan persyaratan tambahan yang diperlukan untuk menunjang pelaksanaan penelitian dalam rangka pemberian Ijin.

Pasal 5

- (1) Setiap kegiatan pembuangan limbah cair dari industri, rumah sakit, dan hotel wajib melakukan pengelolaan;
- (2) Limbah cair yang dibuang ke sumber air harus memenuhi baku mutu limbah cair yang telah ditetapkan untuk itu;
- (3) Pengelolaan limbah cair sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini meliputi :
 - a. tersedianya sarana dan prasarana pengolahan (IPAL);
 - b. mengolah seluruh limbah cair yang dihasilkan secara kontinyu;
 - c. tidak membuang limbah cair melalui saluran *by pass*;
 - d. tersedianya saluran pembuangan yang memudahkan pengawas melakukan pemeriksaan;
 - e. tersedianya alat ukur debit limbah cair yang dipasang di akhir instalasi pengolahan air limbah;
 - f. melakukan pencatatan harian debit limbah yang dibuang;
 - g. tidak membuang limbah cair yang telah diproses mendadak sekaligus;
 - h. melakukan pemisahan saluran limbah cair dan air hujan;
 - i. tidak melakukan proses pengenceran;
 - j. melakukan penghematan dengan menggunakan air baku untuk proses produksi secara efisien;
 - k. tidak membuang limbah padat atau lumpur hasil dari pengolahan limbah cair ke sumber air dan atau ke tanah;

- l. melakukan analisis kualitas limbah cair yang dibuang melalui laboratorium rujukan sekurang-kurangnya satu kali dalam setiap bulan;
- m. melaporkan hasil analisis kualitas limbah cair yang dibuang secara rutin setiap bulan kepada Dinas;

Bagian Kedua Penilaian Persyaratan

Pasal 6

- (1) Untuk memproses permohonan Ijin sebagaimana dimaksud pada pasal 4 Peraturan Daerah ini diperlukan adanya saran teknis dari Tim Teknis;
- (2) Susunan keanggotaan Tim Teknis dan tata cara penelitian ditetapkan dan diatur dalam keputusan Walikota.

Pasal 7

- (1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada pasal 4 Peraturan Daerah ini, Tim Teknis mengadakan penelitian langsung ke lokasi yang direncanakan dijadikan tempat pembuangan limbah cair;
- (2) Hasil penelitian sebagaimana pada ayat (1) pasal ini dituangkan dalam Berita Acara yang merupakan saran teknis sebagai kelengkapan persyaratan permohonan Ijin.

Pasal 8

- (1) Persetujuan atau penolakan Ijin diberikan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 12 (dua belas) hari kerja setelah berkas permohonan Ijin diterima lengkap;
- (2) Penolakan Ijin disampaikan secara tertulis dengan disertai penjelasan yang mendasari penolakan dimaksud.

BAB V

MASA BERLAKU IJIN

Pasal 9

Ijin sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 Peraturan Daerah ini, berlaku sampai berakhir kegiatan yang diterbitkan dalam bentuk Keputusan Walikota dengan ketentuan sebagai berikut :

- (1) Setiap 2 (dua) tahun sekali pemegang Ijin diwajibkan untuk melakukan daftar ulang;
- (2) Tata cara dan prosedur daftar ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini lebih lanjut ditetapkan dengan keputusan Walikota.

Pasal 10

- (1) Ijin dinyatakan tidak berlaku apabila:
 - a. Pemegang Ijin tidak melaksanakan daftar ulang;
 - b. Kegiatan usaha berakhir;
 - c. Pencabutan Ijin.

- (2) Pencabutan Ijin dilaksanakan apabila :
 - a. Pemegang Ijin tidak melakukan kegiatan usaha selama 2 (dua) tahun sejak dikeluarkannya Ijin;
 - b. Melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini;
 - c. Ijin dipindah tangankan tanpa melalui persetujuan Walikota.

Pasal 11

- Ijin dapat dicabut tanpa melalui proses peringatan dalam hal:
- a. perolehan Ijin dilakukan dengan melawan hukum;
 - b. membahayakan kepentingan umum.

BAB VI

PENGGOLONGAN PEMBUANGAN LIMBAH CAIR

Pasal 12

- (1) Penggolongan pembuangan limbah cair terdiri dari golongan I, II, III dan IV;

- (2) Penggolongan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini didasarkan atas volume limbah cair yang dibuang setiap bulannya, yakni sebagai berikut:
- a. Golongan I : di atas 1000 m³/bulan.
 - b. Golongan II : 501 s/d 1000 m³/bulan.
 - c. Golongan III : 101 s/d 500 m³/bulan.
 - d. Golongan IV : dibawah 100 m³/bulan.

BAB VII

TARIF RETRIBUSI

Pasal 13

- (1) Kepada setiap pemegang ijin sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 Peraturan Daerah ini dikenakan pungutan daerah;
- (2) Pungutan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini terdiri dari :
 - a. retribusi ijin pembuangan limbah cair;
 - b. retribusi pembuangan limbah cair.

Pasal 14

- (1) Besarnya retribusi ijin pembuangan limbah cair sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (2) huruf a Peraturan Daerah ini adalah :

- a. golongan I sebesar Rp. 2.000.000,-
 - b. golongan II sebesar Rp. 750.000,-
 - c. golongan III sebesar Rp. 200.000,-
 - d. golongan IV sebesar Rp. 50.000,-
- (2) Besarnya tarif retribusi pembuangan limbah cair sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (2) huruf b Peraturan Daerah ini adalah sebesar Rp. 25,- untuk tiap-tiap m³ limbah cair yang dibuang.

Pasal 15

Besarnya tarif daftar ulang sebagaimana dimaksud pada pasal 9 Peraturan Daerah ini, sebesar 25 % dari tarif retribusi ijin pembuangan limbah cair.

Pasal 16

- (1) Semua hasil penerimaan retribusi perijinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 dan pasal 15 Peraturan Daerah ini disetorkan secara bruto ke Kas Daerah;
- (2) Tata cara penetapan, pemungutan dan penyetoran biaya, perijinan dan retribusi berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17

Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan ijin merupakan tanggung jawab Walikota melalui Dinas.

BAB IX

SANKSI

Bagian Pertama Pencabutan Ijin

Pasal 18

- (1) Pencabutan ijin sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 Peraturan Daerah ini terlebih dahulu dilakukan melalui proses peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 10 (sepuluh) hari kalender;
- (2) Apabila peringatan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini tidak diindahkan, dilanjutkan dengan pembekuan sementara ijin untuk jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender;

- (3) Apabila pembekuan ijin dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini tidak ada tanggapan tertulis dari pemilik ijin, maka ijin dicabut.

Bagian Kedua Ganti Kerugian

Pasal 19

- (1). Setiap perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup, penanggung jawab usaha dan atau kegiatan diwajibkan untuk membayar ganti kerugian dan atau melakukan tindakan tertentu ;
- (2). Selain pembebanan untuk melakukan tindakan tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), hakim dapat menetapkan pembayaran uang paksa atas setiap hari keterlambatan penyelesaian tindakan tertentu tersebut.

Bagian Ketiga Ketentuan Pidana dan Penyidikan

Pasal 20

- (1) Barang Siapa melanggar ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1), (2) dan (3), Pasal 10 ayat (1) dan (2) serta Pasal 11 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah ini, diancam dengan Pidana kurungan selama – lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, adalah pelanggaran.

Pasal 21

- (1) Penyidikan terhadap Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh Penyidik Umum dan atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidik, para Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - g. penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
 - h. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan-ketentuan yang mengatur sebelumnya dalam hal yang sama dinyatakan tidak berlaku.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Cimahi.

Ditetapkan di CIMAHI
pada tanggal 11 Maret 2003

WALIKOTA CIMAHI

Ttd

ITOC TOCHIJA

Diundangkan di CIMAHI
pada tanggal 12 Maret 2003

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIMAHI

M O H. S E D A R

LEMBARAN DAERAH KOTA CIMAHI
TAHUN 2003 NOMOR 19 SERI C